

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kasih sayang Allah swt terhadap umat manusia, Allah swt menurunkan pedoman dan aturan hidup yang perlu dijadikan acuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini agar manusia meraih kesuksesan, keselamatan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Pedoman dan aturan hidup tersebut, itulah yang dikenal dengan hukum Allah SWT/hukum Islam.

Hukum Islam yang bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan manusia dan alam. Dalam praktek, hukum Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hukum Islam akan menindak keras dan tegas kepada para pelaku yang melanggar ketentuan dan ketetapan-Nya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan hadis.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitrahnya. Dalam perkawinan diatur hubungan suami-istri, hak dan kewajiban suami/istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan demikian, terbentuk suatu keluarga yang merupakan dasar kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, syariat Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.⁸Walaupun Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal, namun penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa perzinaan, homoseksual maupun lesbian. Semua ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik. Dalam kehidupan dewasa ini banyak masalah-masalah Islam kontemporer yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sosial yang mana faktor ini biasanya diperbincangkan dan menjadi berita terhangat dalam kehidupan bermasyarakat.

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengamen khususnya di dunia perkotaan, bahkan ada di antara mereka yang menodai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu ironisnya, di media pertelevisian kita sepertinya justru ikut menyemarakkan dan

mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program acara talkshow, parodi maupun humor.

Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keberagaman. Konsep kesetaraan biasanya dihubungkan dengan gender, status, hierarki sosial dan berbagai hal lainnya yang mencirikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan. Sedangkan konsep keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia.

Manusia juga memiliki keragaman salah satunya bisa dilihat dari segi jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Tetapi dalam hal ini jika terjadi ketidakjelasan antara status jenis kelamin yang dia miliki. Contohnya dia seorang laki-laki tetapi dalam jiwanya dia memiliki jiwa seorang wanita dan kasus sebaliknya, dan ada juga orang yang memiliki dua jenis kelamin yang tidak jelas apakah status yang sebenarnya. Hal tersebut membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Mereka dianggap tidak normal atau biasa disebut Transgender.

Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai level “melanggar”

norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya, secara kultural dituntut untuk lemah lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya transgender.

Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, begitu pula sebaliknya, wanita berganti kelamin menjadi pria.

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum Perkawinan dan waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akankah mempengaruhi atau terimplikasi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris akankah berganti. Begitu juga dalam hal perkawinan yang harus jelas jenis kelaminnya.

Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di

atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi pergantian kelamin sebaiknya dilakukan.

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalan untuk mengamen, bahkan ada diantara mereka yang memakai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu, ironisnya, di media pertelevisian sepertinya ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut diberbagai program acara talkshow. Parodi ataupun humor. Hal ini tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figure yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelamin seksual. Tidak cukup itu saja, belakangan juga timbul kelompok yang dinamai LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transeksual), Kelompok inilah yang menjadi bagian dari fenomena transeksual dan transgender yang menarik perhatian umat Islam untuk mencari jawaban atas problem tersebut. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang masalah transeksual atau transgender tersebut dan bagaimanakah hukum mengubah-ubah jenis kelamin, serta apa konsekwensi hukum dari pengubahan alat kelamin tersebut misalnya menyangkut perkawinan, kewarisan dan ibadah lainnya.

Pada saat ini, transgender merupakan fenomena yang tidak asing lagi terdengar bahkan banyak terjadi di berbagai kalangan. Padahal dalam Alquran telah dijelaskan bahwasannya manusia telah diciptakan sesuai dengan jenisnya masing-masing tanpa adanya perbedaan kedudukan dan Alquran juga menjelaskan adanya kerugian bagi orang-orang yang mengubah ciptaan Tuhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Transgender ditinjau dalam perspektif Hukum Islam dan kompilasi Islam ?
2. Bagaimana Perkembangan Transgender di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk memenuhi syarat dan kewajiban mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SI) pada Universitas Panca Marga Probolinggo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui ada tidak nya pengaruh atau dampak negatif apabila melakukan Transgender

2. Untuk mengetahui hubungan antara keilmuan bidang Hukum dengan Agama dalam masalah Transgender
3. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap pengaruhnya melakukan Transgender

1.4 Metode Penelitian

Metode ataupun langkah – langkah yang dilakukan dalam penyusunan Proposal Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan.

2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,

cerita, biografi, peraturan , dan kebijakan. Sementara dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data observasi atau wawancara, nantinya akan lebih kredibel apabila disertai dengan dokumentasi.

3. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama, artinya sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum lainnya, bahan yang untuk penelitian melalui Sumber Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang – Undangan.

4. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku- buku, hasil penelitian, jurnal hukum, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

5. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus mupun ensiklopedi.